



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG  
URAIAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1662);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang.

2. Badan adalah badan dalam organisasi kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
3. Balai Besar adalah Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4. Balai adalah Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

## BAB II

### BALAI BESAR PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

#### Pasal 2

Balai Besar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Balai Besar.

### Pasal 3

Pengelompokkan uraian fungsi Balai Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. kelompok substansi pelatihan sumber daya manusia desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. kelompok substansi fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- c. kelompok substansi penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

### Pasal 4

Kelompok substansi pelatihan sumber daya manusia desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan manajemen pelatihan sumber daya manusia desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

### Pasal 5

Kelompok substansi pelatihan sumber daya manusia desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kelembagaan dan tenaga pelatihan;
- b. subkelompok substansi penyelenggaraan pelatihan; dan
- c. subkelompok substansi kerja sama pelatihan.

#### Pasal 6

- (1) Subkelompok substansi kelembagaan dan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pengembangan kelembagaan dan pembinaan tenaga pelatihan.
- (2) Subkelompok substansi penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelayanan penyelenggaraan pelatihan.
- (3) Subkelompok substansi kerja sama pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam membangun jejaring kerja sama pelatihan.

#### Pasal 7

Kelompok substansi fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

#### Pasal 8

Kelompok substansi fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. subkelompok substansi pelayanan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
  - b. subkelompok substansi pelayanan pendampingan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- dan

- c. subkelompok substansi pengembangan jejaring kerja sama pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

#### Pasal 9

- (1) Subkelompok substansi pelayanan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas membantu melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelayanan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Subkelompok substansi pelayanan pendampingan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas membantu melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pendampingan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (3) Subkelompok substansi pengembangan jejaring kerja sama pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas membantu melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pengembangan jejaring kerja sama pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

#### Pasal 10

Kelompok substansi penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas membantu melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

#### Pasal 11

Kelompok substansi penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas membantu melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. subkelompok pelaksanaan uji terap pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan produk;
- b. subkelompok pelaksanaan uji terap model pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan produk; dan
- c. subkelompok pelaksanaan uji terap pemanfaatan teknologi tepat guna, teknologi tinggi, dan teknologi digital.

#### Pasal 12

- (1) Subkelompok pelaksanaan uji terap pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan uji terap pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan produk desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Subkelompok pelaksanaan uji terap model pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan uji terap model pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan produk desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (3) Subkelompok pelaksanaan uji terap pemanfaatan teknologi tepat guna, teknologi tinggi, dan teknologi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan uji terap pemanfaatan teknologi tepat guna, teknologi tinggi, dan teknologi digital desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 13

Ketentuan mengenai kekhususan Balai Besar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pasal 14

Balai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, serta fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, serta fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, serta fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Balai.

Pasal 15

Pengelompokkan uraian fungsi Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. kelompok substansi pelatihan sumber daya manusia desa dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan



- b. kelompok substansi fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

#### Pasal 16

Kelompok substansi pelatihan sumber daya manusia desa dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

#### Pasal 17

Kelompok substansi fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

#### Pasal 18

Ketentuan mengenai kekhususan Balai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB IV

#### KELOMPOK DAN SUBKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 19

- (1) Kelompok substansi pada masing-masing jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh koordinator pelaksana.
- (3) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan

evaluasi serta pelaporan dalam kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

#### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) koordinator pelaksana dibantu oleh subkoordinator pelaksana.
- (2) Subkoordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan dalam subkelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subkoordinator pelaksana dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (4) Selain jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), subkoordinator pelaksana dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah jabatan fungsional dan pelaksana pada masing-masing subkelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja subkelompok substansi yang bersangkutan.

#### Pasal 21

Penunjukkan koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan subkoordinator pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan oleh kepala Badan atas usul Kepala Balai Besar atau Kepala Balai.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020


MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**  
ttd.  
  
WIDODO EKATJAHJANA  
**Teguh**


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1734

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG  
URAIAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

KEKHUSUSAN BALAI BESAR

NO.	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS	KEKHUSUSAN
1	2	3
1	Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta	IT ( <i>E-commerce</i> )
2	Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta	ekonomi kreatif dan pengembangan produk

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**  
ttd.  
  
ABDUL HALIM ISKANDAR  
Teguh

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG  
URAIAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

KEKHUSUSAN BALAI

NO.	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS	KEKHUSUSAN
1	2	3
1	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makassar	peternakan dan perikanan
2	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin	lahan gambut dan ternak unggas
3	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru	teknologi tepat guna
4	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon	perkebunan masyarakat unggulan dan pengembangan potensi nelayan
5	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura	wisata lingkungan dan holtikultura
6	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar	desa wisata dan budaya desa adaptif


NO.	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS	KEKHUSUSAN
1	2	3
7	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu	perkebunan dan ternak besar

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



**Teguh**